



BUPATI CILACAP

KEPUTUSAN BUPATI CILACAP
NOMOR : 421.5/ 504 /14/TAHUN 2009

TENTANG

PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) ISLAM AR-ROYYANNA KAWUNGANTEN KABUPATEN CILACAP

BUPATI CILACAP,

- Membaca :
1. Surat Ketua Yayasan Ar-Royyanna Cabang Kabupaten Cilacap Nomor : 037/ARRA/VI/2008, tanggal 5 Juni 2008 perihal Permohonan Ijin Pendirian Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Islam Ar-Royyanna ;
 2. Surat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Cilacap Nomor : 421.5/3214/03/33 tanggal 10 Juni 2008 perihal Rekomendasi Pendirian SMK ;
- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pemerataan pelayanan pendidikan dan peningkatan sumber daya manusia dalam bidang keahlian Administrasi Perkantoran dan Akuntansi, diperlukan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) yang mampu menghasilkan tenaga-tenaga handal yang memiliki keahlian dan siap memasuki dunia kerja ;
 - b. bahwa berdasarkan hasil verifikasi kelayakan Tim Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Cilacap serta hasil pemeriksaan administrasi usulan pendirian dan peninjauan dilapangan, permohonan Pendirian Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Islam Ar-Royyanna yang diajukan oleh Yayasan Ar-Royyanna Cabang Kabupaten Cilacap layak untuk diberi Ijin Pendiriannya ;
 - c. bahwa Ijin Pendirian Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Islam Ar-Royyanna Kawunganten Kabupaten Cilacap yang telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati Cilacap Nomor : 421.5/616/33/Tahun 2008 sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan, maka perlu untuk dicabut ;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut huruf a, b, dan c diatas, perlu ditetapkan Keputusan Bupati Cilacap tentang Pendirian Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Islam Ar-Royyanna Kawunganten Kabupaten Cilacap ;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara RI tanggal 8 Agustus 1950) ;
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4301) ;

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Ata Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844) ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara RI Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3413) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urus Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4737) ;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 19 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah Kabupaten Cilacap (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 27).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan
PERTAMA

: Mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi Keputusan Bupati Cilacap Nomor : 421.5/616/33/Tahun 2008 tentang Pendirian Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Islam Ar-Roynnawati Kawunganten Kabupaten Cilacap.

KEDUA

: Memberikan Ijin Pendirian Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Islam Ar-Roynnawati Kawunganten Kabupaten Cilacap dengan bidang studi keahlian Administrasi Perkantoran dan Akuntansi mulai Tahun Ajaran 2008-2009 dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Mentaati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta melaksanakan kurikulum yang ditetapkan dan disahkan oleh Pemerintah;
- b. Pendirian Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Islam Ar-Roynnawati Kawunganten Kabupaten Cilacap dimaksudkan untuk menunjang program pemerintah khususnya dalam upaya peningkatan kesempatan memperoleh layanan pendidikan ;
- c. Bersifat sosial dan tidak mengarah kepada usaha untuk mendapatkan keuntungan material ;
- d. Kegiatan belajar mengajar dilaksanakan pada pagi hari ;
- e. Kepala Sekolah tidak dirangkap oleh Ketua Yayasan ;
- f. Hal-hal yang berkaitan dengan kesejahteraan/gaji guru dan karyawan serta kebutuhan sarana dan prasarana pendidikan menjadi tanggung jawab Yayasan.

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cilacap.
pada tanggal 22 DEC 2009

